Kode: SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020

No. Revisi:00



Standard Operating Procedure

Aktif Kembali

PENGESAHAN							
Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan Oleh:					
Ketua Program Sarjana Sastra China	Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Rise					
PROGRAM SARJANA	WINDOW WAND WAND WAND WAND WAND WAND WAND WAN	SANDUNG SANDUNG					
ĐASÞBúw Budianto, S.T., M.Si., M.Lit. NIK: 460005	FAAnton Sutandio, Ph.D. BAHASA DANNIK D410048	Dr. Se Tin, S.E.,M.Si, Ak, CA NIK: 560003					



Prosedur Aktif Kembali

No Dokumen : SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



Prosedur Aktif Kembali

No Dokumen : SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 7

DAFTAR ISI

1.	TUJUAN	4
2.	RUANG LINGKUP	4
	DEFINISI	
	DOKUMEN TERKAIT	
5.	PROSEDUR	4
6.	FLOWMAP	6
7.	DISTRIBUSI DOKUMEN	7
	FORMULIR	
	REFERENSI	



Prosedur Aktif Kembali

No Dokumen : SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

4 dari 7

1. TUJUAN

1.1 Mahasiswa mengetahui proses yang harus dilakukan untuk mengajukan aktif kembali/kuliah kembali dan untuk memastikan agar permohonan aktif kembali tersebut ditangani dengan baik.

Halaman

2. RUANG LINGKUP

2.1 Program Sarjana Sastra China

3. **DEFINISI**

3.1 FAK : Formulir Aktif Kembali

3.2 SP : Surat Pemberitahuan

3.3 FRS : Formulir Rencana Studi

3.4 PD : Wakil Dekan

3.5 FCA : Formulir Cuti Akademik

3.6 TU: Tata Usaha

4. **DOKUMEN TERKAIT**

-

5. PROSEDUR

Mahasiswa meminta persetujuan kepada Dosen Walinya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengisian FRS. Jika mahasiswa tidak mendapat persetujuan dari Dosen Wali, maka mahasiswa tidak perlu melakukan prosedur selanjutnya. Dosen wali berhak untuk tidak menyetujui permohonan mahasiswa jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin aktif kembali.



Prosedur Aktif Kembali

No Dokumen : SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

5 dari 7

:

Persyaratan atau ketentuan tersebut telah ditentukan oleh universitas.

Halaman

- 5.2 Mahasiswa mengambil dan mengisi FAK di Tata Usaha serta melampirkan FCA 3.
- 5.3 Apabila Dosen Wali menyetujui permohonan tersebut, maka formulir tersebut diserahkan ke Tata Usaha oleh Dosen Wali yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Ketua Prodi yang bersangkutan.
- 5.4 Ketua Prodi mempertimbangkan permohonan mahasiswa dan memberi paraf menerima/menolak permohonan mahasiswa. Setelah itu FAK dikembalikan ke TU.
- 5.5 Tata Usaha akan menerima kembali *form* yang sudah diberi pendapat tersebut dan meneruskannya kepada Wakil Dekan untuk diberi paraf dan pendapat mengenai status akademik mahasiswa dan status keuangan mahasiswa. Setelah itu FAK dikembalikan ke TU.
- 5.6 Tata Usaha akan menyerahkan FAK ke Dekan.
- 5.7 Dekan menetapkan untuk menerima atau menolak permohonan mahasiswa dengan menandatanganinya, setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Prodi yang bersangkutan.
- 5.8 Penetapan Dekan dan pertimbangan Ketua Prodi serta permohonan mahasiswa dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
- 5.9 Tata Usaha memperbanyak *form* yang telah disahkan tersebut sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang asli akan diarsipkan di Tata Usaha Prodi 1 (satu) *copy*/FAK_2 diserahkan kepada Dosen Wali mahasiswa yang bersangkutan, dan 1 (satu) *copy* lagi/FAK_3 diserahkan kepada mahasiswa disertai dengan SP yang dibuat oleh Tata Usaha dan BAA.



Prosedur Aktif Kembali

No Dokumen : SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

6. FLOWMAP

6	UNIVERSITAG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR										
6	ES/ MARANATHA	AKTIF KEMBALI									
				Pela	ksana				Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Mahasis wa	Dosen Wali	Kaprog	TU	Dekan	Pengelola Unit Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mahasiswa mengambil dan mengisi FAK di Tata Usaha serta melampirkan FCA	7						Form aktif kembali dan FCA	20 menit	Form aktif kembali dan FCA	
2	Mahasiswa meminta persetujuan kepada Dosen Walinya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengisian FRS. Jika mahasiswa tidak mendapat persetujuan dari Dosen Wali, maka mahasiswa tidak perlu melakukan prosedur selanjuhnya. Dosen wali berhak untuk tidak menyetujui permohonan mahasiswa jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan untuk mempenche izin aktif kembali. Persyaratan atau ketentuan tersebut telah ditentukan oleh universitas.							Form aktif kembali dan FCA, FRS	2 minggu	Persetujuan Dosen Wali	
3	Apabila Dosen Wali menyetujui permohonan tersebut, maka formulir tersebut diserahkan ke Tata Usaha oleh dosen wali yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Ketua Jurusan/Prodi/Programyang bersangkutan		Ť					Persetujuan Dosen Wali	20 menit	Form aktif kembali dan FCA, FRS	
4	Ketua Jurusan/Prodi/Program mempertimbangkan permohonan mahasiswa dan memberi paraf menerima/menolak permohonan mahasiswa. Setelah itu FAK dikembalikan ke TU			†				Form aktif kembali dan FCA	10 menit	FAK yang sudah diparaf	
5	Tata Usaha akan menerima kembali form yang sudah diberi pendapat tersebut dan meneruskannya kepada Wakil Dekan untuk diberi paraf dan pendapat mengenai status akademik mahasiswa dan status keuangan mahasiswa. Setelah itu FAK disembalikan he TU							FAK yang sudah diparaf	20 menit	Pendapat mengenai Status akademik & status keuangan mahasiswa	
6	Tata Usaha akan menyerahkan FAK ke Dekan.							FAK	10 menit	FAK	
7	Dekan menetapkan untuk menerima atau menolak permohonan mahasis wa dengan menandatanganinya, setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Jurusan/Prodi/Program yang bersangkutan.					*		FAK	20 menit	Keputusan Dekan	
8	Penetapan Dekan dan pertimbangan Ketua Jurusan/Prodi/Program serta permohonan mahasiswa dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan.	Ť						Konsep Surat	20 menit	Surat Penetapan Dekan, Surat Pertimbangan Kajur, Surat Permohonan	
9	Tata Usaha memperbanyak form yang telah disahkan tersebut sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang as li akan diarsipkan di Tata Usaha Junsan/Prodi/Program, 1 (satu) copy/FAK_2 diserahkan kepada Dosen Wali mahasiswa yang bersangkutan, dan 1 (satu) copy lagi / FAK_3 diserahkan kepada mahasiswa diserati dengan SP yang dibuat oleh Tata Usaha dan BAA.							FAK	10 menit	FAK yang sudah dirangkap wama dan/atau putih	



Prosedur Aktif Kembali

No Dokumen : SOP/SC/UKM/2020/0200

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

Halaman : 7 dari 7

7. DISTRIBUSI DOKUMEN



DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

	Dokumen		
Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Prosedur		
Rektorat	٧		
Fakultas Bahasa dan Budaya	٧		
Program Sarjana Sastra Inggris	٧		
Program Sarjana Sastra Jepang	٧		
Program Sarjana Sastra China	٧		
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	٧		
Satuan Penjaminan Mutu	٧		

8. FORMULIR

- 8.1 FCA
- 8.2 FRS
- 8.3 FAK

9. REFERENSI

9.1 ISO 9001:2015